



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 66A ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembacaunya;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, telah mengamanahkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAHAN PERRAKARNA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Bagian DBH CHT, telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2022, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendapat Alokasi Sebesar Rp. 394.598.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 3

Pembagian Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

BAB III
KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu:

- a. Kabupaten Bengkayang;
- b. Kabupaten Kubu Raya; dan
- c. Kota Singkawang.





Pasal 5

Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu:

- a. Kota Pontianak;
- b. Kabupaten Mempawah;
- c. Kabupaten Sanggau;
- d. Kabupaten Sintang;
- e. Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. Kabupaten Sambas;
- g. Kabupaten Landak;
- h. Kabupaten Ketapang;
- i. Kabupaten Sekadau;
- j. Kabupaten Melawi; dan
- k. Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 6

Alokasi DBH CHT untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 7

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan Industri;
 - c. pembinaan Lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena Cukai Ilegal.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

BAB V
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam perumusan program yang didanai dari DBH CHT, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan penggunaan DBH CHT kepada Gubernur dan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - c. Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro;
 - d. Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal; dan
 - e. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

KARO BUEUM	PERANGKAT DAERAH PENYERAHANA	ASISTEN I	SEKDA
4	2	1	1

Pasal 10

DBH CHT di anggarkan dalam APBD sebagai pendapatan dari dana transfer ke daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 APRIL 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2022

BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022
A	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp. 118.381.000
B	KABUPATEN PENGHASIL	
	1. KABUPATEN BENGKAYANG	Rp. 157.401.000
	2. KABUPATEN KUBU RAYA	Rp. 9.502.000
	3. KOTA SINGKAWANG	Rp. 9.148.000
C	KABUPATEN/KOTA NON PENGHASIL	
	1. KOTA PONTIANAK	Rp. 9.106.000
	2. KABUPATEN MEMPAWAH	Rp. 9.106.000
	3. KABUPATEN SANGGAU	Rp. 9.106.000
	4. KABUPATEN SINTANG	Rp. 9.106.000
	5. KABUPATEN KAPUAS HULU	Rp. 9.106.000
	6. KABUPATEN SAMBAS	Rp. 9.106.000
	7. KABUPATEN LANDAK	Rp. 9.106.000
	8. KABUPATEN KETAPANG	Rp. 9.106.000
	9. KABUPATEN SEKADAU	Rp. 9.106.000
	10. KABUPATEN MELAWI	Rp. 9.106.000
	11. KABUPATEN KAYONG UTARA	Rp. 9.106.000
	JUMLAH	Rp. 394.598.000

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, (


SUTARMIDJI